



PENETAPAN

Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ltsbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Erwin Ramadan bin Baso, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Anoa, Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

Vita Fathona binti La Alymu, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Anoa, Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau pada tanggal 12 Juli 2013;

Hlm 1 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat bernama La Ode Hanuri, dengan wali nikah Ayah Kandung pemohon II bernama La Alymu, disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama La Ari dan La Ili dengan maskawin uang Real dibayar tunai;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, Pemohon II bersatus perawan dalam usia 18 tahun ;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk dijadikan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Erwin Ramadan bin Baso) dengan Pemohon II (Vita Fathona binti La Alymu) yang dilaksanakan di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungji, Kota Baubau pada tanggal 12 Februari 2013 ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm 2 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0063/AC/2013/PA.Bb, tanggal 28 Februari 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0296/Pdt.G/2012/PA Bb., tanggal 12 Februari 2013, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Hanuri bin La Ode Umpi, lahir di Lakologou, 1967, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau pada 12 Juli 2013;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi atas kuasa dari wali Pemohon II ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung pemohon II bernama La Alymu;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Ari dan La Ili;
 - Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 42 Boka adat Buton dibayar tunai;
 - Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hlm 3 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II bersatus janda cerai dan telah memperoleh surat cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Baubau;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai, sedangkan Pemohon II pernah menikah, namun telah bercerai dengan suami pertamanya kemudian menikah lagi dengan Pemohon I;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;
2. Faniluddin bin La Sefu, umur 23 tahun, lahir di Liabuku, 4 Nopember 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungu, Kota Baubau;;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungu, Kota Baubau pada 12 Juli 2013;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Ode Hanuri atas kuasa dari wali Pemohon II ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung pemohon II bernama La Alymu;

Hlm 4 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Ari dan La Ili;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 42 Boka adat Buton dibayar tunai;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II bersatus janda cerai dan telah memperoleh surat cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Baubau;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai, sedangkan Pemohon II pernah menikah, namun telah bercerai dengan suami pertamanya kemudian menikah lagi dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ;

Hlm 5 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau pada 12 Juli 2013 dengan wali nikah Ayah Kandung pemohon II bernama La Alymu dan saksi nikah masing-masing bernama La Ari dan La Ili. dengan maskawin berupa 42 Boka adat Buton dibayar tunai dan telah terjadi iajb kabul ;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “ Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu “, oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (Bukti P) dan dua orang saksi;

Hlm 6 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon II sebagai seorang janda cerai yang diputus oleh Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 12 Februari 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua para Pemohon masing-masing bernama La Ari dan La Ili, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama La Alymu, saksi nikahnya adalah La Ari dan La Ili, dan mas kawinnya berupa 42 Boka adat Buton dibayar tunai serta adanya ijab kabul;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang;
- Bahwa Pemohon I baru sekali menikah yaitu dengan Pemohon II dan mereka tidak pernah bercerai serta tetap masih beragama Islam, sedangkan Pemohon II sebelumnya pernah menikah dan bercerai dengan suami pertamanya;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hlm 7 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau pada tanggal 12 Juli 2013 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan

Hlm 8 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau pada tanggal 12 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Erwin Ramadan bin Baso) dengan Pemohon II (Vita Fathona binti La Alymu) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2013 di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, Kota Baubau yang mewilayahi tempat perkawinan para Pemohon dalam buku pendaftaran perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Hlm 9 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1437 H oleh kami Dr. H. M. Hasby, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Rahim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Hasby, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S. Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Abd. Rahim, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	159.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Bb